



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001); L

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 010);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 005);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2013;
 - b. Neraca per 31 Desember 2013;
 - c. Laporan arus kas per 31 Desember 2013; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan per 31 Desember 2013.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah per 31 Desember 2013.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.387.439.508.423,-
b. Belanja	<u>Rp. 2.375.665.880.320,-</u>
Surplus / defisit	Rp. 11.773.628.103,-
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 245.983.000.857,-
- Pengeluaran	<u>Rp. 29.992.814.000,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 215.990.186.857,-

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

l

(1)	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (13.522.480.223,-) dengan rincian sebagai berikut :
a.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.373.917.028.200,-
b.	Realisasi Rp. 2.387.439.508.423,-
	Selisih lebih / (kurang) Rp. (13.522.480.223,-)
(2)	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 182.934.347.477,- dengan rincian sebagai berikut :
a.	Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.558.600.227.797,-
b.	Realisasi Rp. 2.375.665.880.320,-
	Selisih lebih / (kurang) Rp. 182.934.347.477,-
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. (196.456.827.700,-) dengan rincian sebagai berikut :
a.	Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (184.683.199.597,-)
b.	Realisasi Rp. 11.773.628.103,-
	Selisih lebih / (kurang) Rp. (196.456.827.700,-)
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (1.429.801.260,-) dengan rincian sebagai berikut :
a.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 244.553.199.597,-
b.	Realisasi Rp. 245.983.000.857,-
	Selisih lebih / (kurang) Rp. (1.429.801.260,-)
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 29.877.186.000,- dengan rincian sebagai berikut :
a.	Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 59.870.000.000,-
b.	Realisasi Rp. 29.992.814.000,-
	Selisih lebih / (kurang) Rp. 29.877.186.000,-
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (31.306.987.260,-) dengan rincian sebagai berikut :
a.	Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 184.683.199.597,-
b.	Realisasi Rp. 215.990.186.857,-
	Selisih lebih / (kurang) Rp. (31.306.987.260,-)

Pasal 4

Neraca per 31 Desember 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a.	Jumlah aset Rp. 5.708.282.318.594,66,-
b.	Jumlah kewajiban Rp. 66.504.864.817,00,-
c.	Jumlah ekuitas dana Rp. 5.641.777.453.777,66,-

Pasal 5

Laporan arus kas per 31 Desember 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2013 Rp. 160.606.604.774,-
b.	Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 232.309.540.418,-
c.	Arus kas dari aktivitas investasi Aset non keuangan Rp. (224.319.081.753,-)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 46.131.368.146,-
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 7.497.997.264,-
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2013 Rp 222.226.428.849,-

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan per 31 Desember 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan arus kas;
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

- (1) Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2013.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 12 - 08 - 2014



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 12 - 08 - 2014



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D 31 DESEMBER 2013

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
			2013	%	2012
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	476,687,746,171	523,201,203,067	109.76	458,793,895,486
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	322,652,941,000	363,720,612,876	112.73	315,288,427,363
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	11,609,614,000	8,589,942,871	73.99	9,850,009,229
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53,316,821,798	53,317,240,346	100.00	42,740,304,511
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89,108,369,373	97,573,406,974	109.50	90,915,154,383
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,890,250,587,029	1,858,794,817,793	98.34	1,782,260,069,750
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,172,962,967,029	1,165,848,622,793	99.39	1,098,995,074,750
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	89,958,456,429	83,417,370,890	92.73	100,706,829,760
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1,190,147,600	516,888,903	51.83	552,530,990
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1,003,991,703,000	1,003,991,703,000	100.00	940,646,764,000
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	77,822,660,000	77,822,660,000	100.00	57,068,950,000
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	717,287,620,000	692,946,195,000	96.61	683,264,995,000
1.2.2.1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	717,287,620,000	692,946,195,000	96.61	683,264,995,000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6,978,695,000	5,443,487,563	78.00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Penerimaan Dari Pihak Ketiga	6,978,695,000	5,443,487,563	78.00	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	2,373,917,028,200	2,387,439,508,423	100.57	2,241,053,965,236

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
			2013	%	2012
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI	2.125.703.511.550	2.004.452.660.324	94,30	1.782.672.303.623
2.1.1	Belanja Pegawai	567.332.824.186	544.090.420.444	95,90	513.870.522.453
2.1.2	Belanja Barang	475.045.429.289	425.613.121.224	89,59	392.479.928.125
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	1.021.326.376.075	987.227.894.156	96,66	798.677.253.045
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	46.542.882.000	32.312.017.500	69,42	64.755.830.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	15.456.000.000	15.209.207.000	98,40	12.888.770.000
2.2	BELANJA MODAL	265.637.894.900	225.180.376.272	84,77	244.760.464.780
2.2.1	Belanja Tanah	246.000.000	184.996.000	75,20	25.000.000
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	29.885.343.585	27.239.773.580	91,15	47.311.340.425
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	72.715.608.211	47.065.457.988	64,73	47.106.234.134
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	161.216.597.104	149.662.347.504	92,83	149.280.693.421
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.574.346.000	1.027.801.200	65,28	1.027.196.800
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.130.000.000	4.375.367.806	24,13	292.350.000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	18.130.000.000	4.375.367.806	24,13	292.350.000
	Jumlah	2.409.471.406.450	2.234.008.404.402	92,72	2.027.715.118.403
2.4	TRANSFER	149.128.821.347	141.657.475.918	94,99	136.640.473.403
2.4.1	Bagi Hasil Pajak	147.286.429.565	141.180.220.636	95,85	135.724.600.403
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi	1.842.391.782	477.255.282	25,90	915.873.000
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	2.558.600.227.797	2.375.665.880.320	92,85	2.164.355.591.806
	Surplus (Defisit)	(184.683.199.597)	11.773.628.103	(6,38)	76.698.373.430

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
			2013	%	2012
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN DAERAH				
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	179.315.118.647	179.264.504.331	99,97	145.648.778.701
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	57.470.732.150	57.470.732.150	100,00	32.529.267.850
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	7.767.348.800	9.247.764.376	119,06	11.020.838.666
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			-	-
		Jumlah	244.553.199.597	245.983.000.857	100,58
6.2	PENGELUARAN DAERAH				
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				55.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	54.870.000.000	25.000.000.000	45,56	26.630.000.000
6.2.4	Pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat	5.000.000.000	4.992.814.000	99,86	4.952.140.000
		Jumlah	59.870.000.000	29.992.814.000	50,10
		Pembayaran Neto	184.683.199.597	215.990.186.857	116,95
3.3	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)				102.616.745.217
					179.315.118.647



R